



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181 / PDT / 2014 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NENGAH DUARNA, laki-laki, umur 65 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I MADE MUDANA, laki-laki, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I NYOMAN RINTIA, laki-laki, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I KETUT RENJANA, laki-laki, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I WAYAN PUJA ARTA, laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat Banjar Sarin Buana, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama : 1.

I Gede Pt Yudi S.Wibawa,SH. 2. I Made Adhy Mustika,SH.Advokad / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yos Sudarso No.15 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register 119 /SKN/PN.Tab/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Sebagai Para Penggugat Sekarang Para Pembanding ;

M e l a w a n ;

Dra.NI WAYAN SOMOWATI, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat Banjar /

Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ; ----

AGUS ARDIKA SUHENDRA,S.Pd., umur kurang lebih 22 tahun, pekerjaan guru,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ;

KADEK KRISNA ADI SUHENDAR, umur kurang lebih 17 tahun, pekerjaan pelajar,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kacamatan / Kabupaten Tabanan ;

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama I Made Artayasa,SH.Advokad / Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register 120/SKN/PN.Tab/2014 tanggal 23 Oktober 2014;

Semula Sebagai Tergugat I,II dan III Sekarang Para Terbanding ; --

D a n ;

Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan,beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 16

Tabanan : -----

Semula sebagai Turut Tergugat Sekarang Turut Terbanding ; --

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tab. tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I,II dan III adalah ahli waris

PAN UBI ; -----

3 Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta warisan atas harta

peninggalan PAN UBI.; -----

4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini ;-----

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini

secara tanggung renteng sebesar Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

6 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada pihak Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam surat pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat / Pembanding tertanggal 12 Nopember 2014, kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori banding masing-masing tertanggal 13 Nopember 2014 Nomor 61 / Pdt. G / 2014 / PN.Tab. sedangkan pihak Turut Terbanding / semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Surat Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding, tertanggal 28 Nopember 2014 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat / Para Pembanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Desember 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tab. ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk memeriksa / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan karena sudah selesai di minutasikan sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Nopember 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 7 Oktober 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. dan telah pula membaca serta mencermati dengan seksama terhadap Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini : -----

- 1 Bahwa setelah Para Pembanding / Para Penggugat Asal, membaca dan meneliti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, menurut pendapat kami telah mengabaikan Hukum Pembuktian, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat Asal, dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat Asal sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak mencerminkan rasa keadilan karena sangat merugikan Para Pembanding / Para Penggugat Asal dan hanya menguntungkan Para Terbanding / Para Tergugat Asal saja. Hal ini terlihat dalam Pertimbangan Hukum Putusannya pada halaman 30 alinea 4 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak cermat yaitu tidak adanya persesuaian antara pertimbangan dengan hukum dengan keputusannya dalam perkara ini dimana didalam pertimbangan hukumnya tersebut menyatakan bahwa “ menimbang bahwa sedangkan dari dalil Para Tergugat yang dikuatkan dari keterangan saksi I Ketut Debit, saksi I Nengah Seregeg yang paling bersesuaian bahwa tanah warisan Pan Ubi ada seluas 3 hektar di Subak pendam (pendem) dan di Sarin Buana 8 hektar yang telah dikerjakan oleh Para Tergugat “ oleh karenanya antara pertimbangan hukum dan putusan perkara ini kontradiktif. Begitu pula halnya pertimbangan putusan pada halaman 31 alinea 2 menyebutkan bahwa : Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pihak Para Pembanding / Para Penggugat Asal yaitu saksi I Made Sulatra dan saksi I Nyoman Wedra hanya dapat menceritakan bahwa pengetahuannya tentang tanah sengketa tersebut hanya mendengar dari cerita orang lain (Catatan dan rekaman kami “ karena diberi tahu oleh ayah saksi”)) bahwa tanah sengketa milik dari Pan Ubi seluas 4 hektar yang belum dibagi warisnya,namun keterangan para saksi Para Penggugat tersebut dibantah oleh saksi Para Tergugat yaitu I KETUT DEBIT, Saksi I NENGHAH SREGEK , yang menyatakan bahwa Bapak dari Pan Sarin yaitu PAN GELEDIG dan PAN SERIMIN yang merupakan anak dari PAN RANDI telah mendapatkan warisan tanah sebesar 8 Hektar dari PAN UBI yang terdapat di Sarin Buana, dimana saksi I KETUT DEBIT menerangkan bahwa ia tahu persis perkara itu karena I KETUT DEBIT dahulu pernah membantu PAN SERIMIN dan PAN GELEDIG untuk mengelola tanah di Sarin Buana tersebut. Adalah tidak benar karena berdasarkan catatan sidang dan rekaman kami saksi I Ketut Debit tidak ada menerangkan seperti tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 alenia ke-3 yang telah mempertimbangkan “ bahwa sedangkan dalil Para Terbanding / Para Tergugat Asal yang dikuatkan dari keterangan saksi I Ketut Debit, saksi I Nengah Seregeg yang saling bersesuaian bahwa tanah warisan Pan Ubi ada seluas 3 hektar di Subak Pendem dan di Sarin Buana 8 hektar yang telah dikerjakan oleh Para Terbanding / Para Tergugat Asal “ .Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru oleh karena keterangan saksi I Ketut Debit dan saksi I Nengah Seregeg keterangannya tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup jelas tentang tanah di Sarin Buana luas 8 hektar dan keterangannya menyimpulkan terhadap tanah di Sarin Buana luas 8 hektar adalah tanah warisan Pan Ubi, disamping itu pula, Majelis Hakim mempertimbangkan tanah di Sarin Buana luas 8 hektar adalah tanah warisan Pan Ubi. Hanya didasarkan keterangan saksi I Ketut Debit dan I Nengah Seregeg yang mana keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian sebagaimana keberatan yang telah Pemohon Banding uraikan angka I di atas, sehingga Majelis dalam mempertimbangkan Putusan a quo yang kurang cukup mempertimbangkan terhadap tanah di Sarin Buana luasnya 8 Hektar didasarkan bukti-bukti yang cukup, apalagi di persidangan tidak ada bukti surat atau di cek ke lapangan atas tanah 8 hektar di Sarin Buana, maka Pengadilan Negeri Tabanan yang kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) atau setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan harus dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No.638 K / Sip / 1969) ; -----
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan halaman 32 alenia pertama adalah keliru, oleh karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan satu keterangan saksi tergugat I yaitu I Ketut Debit, tanpa didukung oleh bukti-bukti lain, dan selanjutnya berkesimpulan bahwa I Ketut Debit yang mengetahui tanah 8 hektar di sarin Buana adalah termasuk tanah warisan Pan Ubi, karena saksi I Ketut Debit ikut membantu langsung saat ayah Para Pembanding / Penggugat Asal yaitu Pan Geledig dan Pan Serimin merabas hutan di Sarin Buana seluas 8 hektar, dimana saksi I Ketut Debit menyatakan tanah seluas 8 hektar yang awalnya dikerjakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan Randi adalah tanah warisan Pan Ubi yang kemudian diteruskan kepada Pan Geledig dan Pan Serimin yaitu orang tua Para Pembanding / Penggugat Asal. Maka keterangan saksi I Ketut Debit tanpa didukung oleh bukti lain adalah saksi de auditu sehingga “ Testimonium de auditu “ tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No.308 K / Sip / 1959 .. ; -----

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan halaman 32 alenia kedua adalah tidak benar. Yang mana dalam pertimbangannya “ bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Asal yang merupakan keturunan langsung dari Pan Geledig dan Pan Serimin tentunya sudah menikmati tanah warisan seluas 8 hektar di Sarin Buana yang merupakan warisan dari Pan Ubi yang mendapatkan dari Pan Jering, sedangkan Para Terbanding / Para Tergugat Asal mendapatkan tanah sengketa di Pendem Kauh yang menurut Saksi Para Terbanding / Para Tergugat Asal seluas 3 hektar..... dst. ; -----

Bahwa kesimpulan tersebut tidak didasarkan bukti-bukti yang cukup, didalam persidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan Para Pembanding / Para Penggugat Asal mendapatkan tanah seluas 8 hektar di Sarin Buana sebagai tanah warisan Pan Ubi atau tidak ada bukti bahwa telah terjadi pembagian warisan dengan pembagian Para Terbanding / Para Tergugat Asal mendapatkan warisan tanah di Pendem seluas 3 hektar sedangkan Para Pembanding / Para Penggugat Asal mendapatkan warisan seluas 8 hektar di Sarin Buana, kalau seandainya benar tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar adalah tanah warisan Pan Ubi yang sama-sama berhak diwarisi oleh Para Pembanding / Para Penggugat Asal dan Para Terbanding / Para Tergugat Asal sepatutnya tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar digugat tersendiri atau Para Terbanding / Para Tergugat Asal dengan mengajukan gugatan rekonsensi untuk membuktikan tanah di Sarin Buana harta peninggalan Pan Ubi, sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Pendem Kauh yang sudah jelas obyek sengketanya berdasarkan pengakuan dari Para Terbanding / Para Tergugat Asal dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sehingga dalam perkara a quo Putusan Pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah
dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No.327 K /
Sip / 1970) . ;

- 5 Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah
mempertimbangkan bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Asal dengan Para
Terbanding / Para Tergugat Asal adalah ahli waris Pan Ubi dan menyatakan hukum
tanah-tanah sengketa adalah harta warisan atas harta peninggalan Pan Ubi .;

Sehingga mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat Asal untuk
sebagian adalah tidak benar, oleh karena sebagaimana keberatan-keberatan di atas
tidak terbukti tanah seluas 8 hektar adalah harta peninggalan Pan Ubi dan juga tidak
terbukti adanya pembagian warisan dimana Para Pembanding / Para Penggugat Asal
mendapat bagian tanah di sarin Buana 8 hektar sehingga sebagaimana telah
dipertimbangkan tanah sengketa adalah harta peninggalan Pan Ubi, dimana Para
Pembanding / Para Penggugat Asal dan Para Terbanding / Para Tergugat Asal
sama-sama berhak mewarisi tanah peninggalan Pan Ubi, maka Para Terbanding /
Para Tergugat Asal menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.;

Sudah sepatutnya tanah sengketa dibagi dua untuk bagian $\frac{1}{2}$ bagian yang sama
antara Para Pembanding / Para Penggugat Asal dengan Para Terbanding / Para
Tergugat Asal begitu pula terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa tidak
mempunyai kekuatan mengikat ; -----

- 6 Begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tabanan pada halaman 34 alinea I telah menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada
pokoknya dinyatakan dengan tegas “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah
diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
pemerolehan tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis “ kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut . Pertimbangan ini adalah pertimbangan hukum yang keliru karena dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidaklah bersifat / berlaku mutlak karena pasal ini nyata menyebutkan kata-kata “ dengan itikad baik “ disamping itu pula menurut hukum agraria menganut system negative weterlijk yaitu sertifikat hak milik mempunyai sifat mutlak sepanjang bisa dibuktikan, kalau sebaliknya sertifikat hak milik bisa dibatalkan. Dalam hal ini artinya pemohon sertifikat harus mampu membuktikan sebagai pemilik sah dari tanah yang dimohonkan pensertifikatan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan keberatan Para Pembanding / Para Penggugat Asal pada angka 1 diatas terbukti bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Pan Ubi yang belum dibagi antara Pembanding / Para Penggugat Asal dengan Para Terbanding / Para Tergugat Asal . Karena Para Terbanding / Para Tergugat Asal tidak mampu membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan bahwa tanahh seluas 8 hektar yang terletak di Sarin Buana adalah Peninggalan Pan Ubi, sebaliknya terbukti tanah tersebut adalah peninggalan dari orang tuanya Pan Serimin dan Pan Geledig yaitu Pan Randi dari ngerabas hutan / ngalas wayahin (Keterangan saksi I Made Sulatra dan I Nyoman Wedra dan saksi Terbanding / tergugat Asal yaitu I Ketut Debit) Oleh karenanya terbukti pensertifikatan tanah sengketa Nomor 524 / 1988 luas 5.000 m2, sertifikat No.1434 / 2000 luas 2.150 m2, sertifikat No.525 / 1988 luas 7.550 m2 atas nama Pan Subindra (Alm) adalah dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini tidak benar, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. tertanggal 7 Oktober 2014 harus dibatalkan .;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Semula Para Penggugat tersebut, dari pihak Para Terbanding / Semula Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kuasanya Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 28 Nopember 2014 yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, disisi lain pihak Turut Terbanding / semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari permasalahan dalam perkara a quo adalah menyangkut harta peninggalan dari Pan Ubi yang pada pokoknya tanah yang menjadi obyek sengketa terungkap bukti bahwa obyek tanah sengketa telah diakui Para Pihak berperkara dengan didukung juga alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

Dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. tersebut, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terbukti tanah peninggalan Pan Ubi, akan tetapi titik permasalahan terhadap tanah sengketa dari pihak Para Tergugat / sekarang Para Terbanding membantah, bahwa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tidak punya hak terhadap tanah sengketa tersebut, karena walaupun Para Penggugat / Sekarang Para Pembanding juga sebagai ahli waris dari Pan Ubi tapi Para Penggugat / Sekarang Para Pembanding sudah mendapat bagian warisan harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 (delapan) hektar di Sarin Buana . Dengan bertumpu pada permasalahan ini Para Penggugat / sekarang Para Pembanding harus membuktikan hal-hal yang dibantah tersebut karena struktur hukumnya disini merupakan pengakuan bersyarat. Dengan demikian, maka pihak Para Penggugat / sekarang Para Pembanding wajib membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terungkap tersebut di atas, dalam hal ini keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Kuasa Para Penggugat melalui Memori bandingnya lalu dikaitkan dengan berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa pernyataan-pernyataan dan hal-hal yang diungkapkan yang tersebut dalam Memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding / Semula Para Penggugat hanya merupakan pengulangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal peristiwa yang terjadi di persidangan dalam Peradilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang urgen perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati secara seksama terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo tersebut, ternyata dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat / sekarang Para Pembanding dan telah mengkaji serta mentelaah terhadap bukti surat serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan berikut juga telah dipertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat / sekarang Para Terbanding serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan . Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara a quo tersebut dapat menyetujui dan membenarkan karena dalam pertimbangan hukumnya telah termuat dan menguraikan secara cermat tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya perkara a quo dan dasar itu telah dianggap pula tercantum / termuat dalam putusan dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara a quo tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri serta dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding , dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka pihak ParaPembanding / semula Para Penggugat tetap berada dalam posisi yang kalah, maka Para Pembanding / semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ; -----

----- Mengingat peraturan Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini dan khusus Hukum Acara Perdata (RBg) ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS tanggal 29 JANUARI 2015 oleh kami ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. selaku Ketua Majelis dengan H. MULYANI,SH.MH. dan I NYOMAN KARMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 181 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 5 PEBRUARI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.MULYANI,SH.MH.

Ttd.

I NYOMAN KARMA,SH.MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian Biaya :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi Rp. 5.000,-

3.Biaya Proses Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Pebruari 2015

Panitera / Sekretaris

Joni Effendi,SH.MH.
NIP.19610426 198402 1.001

PENETAPAN

Nomor : 181 / PDT / 2014 / PT.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Membaca berkas perkara Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tab. tanggal 7 Oktober 2014

Yang dimohonkan banding pada tanggal 20 Oktober 2014 Dari : -----

I NENGAH DUARNA, laki-laki, umur 65 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani,
beralamat di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan
Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I MADE MUDANA, laki-laki, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat
Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN RINTIA, laki-laki, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat

Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan ; -----

I KETUT RENJANA, laki-laki, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat

Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan ; -----

I WAYAN PUJA ARTA, laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani,

beralamat Banjar Sarin Buana, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten
Tabanan ; -----

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama : 1.

I Gede Pt Yudi S.Wibawa,SH. 2. I Made Adhy
Mustika,SH.Advokad / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yos
Sudarso No.15 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register
119 /SKN/PN.Tab/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

Semula Sebagai Para Penggugat Sekarang Para Pembanding ;

M e l a w a n ;

Dra.NI WAYAN SOMOWATI, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat Banjar /

Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ; ----

AGUS ARDIKA SUHENDRA,S.Pd., umur kurang lebih 22 tahun, pekerjaan guru,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ;

KADEK KRISNA ADI SUHENDAR, umur kurang lebih 17 tahun, pekerjaan pelajar,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ;

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama I Made

Artayasa,SH.Advokad / Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register 120/
SKN/PN.Tab/2014 tanggal 23 Oktober 2014;

Semula Sebagai Tergugat I,II dan III Sekarang Para Terbanding ;

D a n ;

Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan,beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 16

Tabanan : -----

Semula sebagai Turut Tergugat Sekarang Turut Terbanding ; --

-----Tentang Perkara : PMH: -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Denpasar dan dilaksanakan musyawarah pada hari KAMIS, tanggal 29 Januari 2015, oleh
karena itu perlu ditetapkan hari sidang untuk membacakan putusan perkara tersebut ;

----- Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal, 27 Nopember
2014 Nomor 181 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut sekarang telah dapat
ditentukan ; -----

----- Mengingat / memperhatikan Pasal 145 RBg. Serta ketentuan hukum yang
bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

----- Menentukan hari sidang perkara ini untuk membacakan putusan pada hari : Kamis,
tanggal 5 Pebruari 2015 jam 09.00 wita dilangsungkan dalam gedung persidangan
Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 29 Januari 2015

Hakim Ketua Majelis

Pengadilan Tinggi Denpasar

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 181 / PDT / 2014 / PT.Dps.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015 ,bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara antara : -----

I NENGAH DUARNA, laki-laki, umur 65 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

I MADE MUDANA, laki-laki, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN RINTIA, laki-laki, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat

Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan ; -----

I KETUT RENJANA, laki-laki, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat

Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg,
Kabupaten Tabanan ; -----

I WAYAN PUJA ARTA, laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani,

beralamat Banjar Sarin Buana, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten
Tabanan ; -----

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama : 1.

I Gede Pt Yudi S.Wibawa,SH. 2. I Made Adhy

Mustika,SH.Advokad / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yos

Sudarso No.15 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register

119 /SKN/PN.Tab/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

Semula Sebagai Para Penggugat Sekarang Para Pembanding ;

M e l a w a n ;

Dra.NI WAYAN SOMOWATI, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat Banjar /

Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ; ----

AGUS ARDIKA SUHENDRA,S.Pd., umur kurang lebih 22 tahun, pekerjaan guru,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kecamatan / Kabupaten Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK KRISNA ADI SUHENDAR, umur kurang lebih 17 tahun, pekerjaan pelajar,

beralamat Banjar / Desa Denbantas, Kacamatan / Kabupaten Tabanan ;

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama I Made Artayasa,SH.Advokad / Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register 120/SKN/PN.Tab/2014 tanggal 23 Oktober 2014;

Semula Sebagai Tergugat I,II dan III Sekarang Para Terbanding ;

D a n ;

Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan,beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 16

Tabanan : -----

Semula sebagai Turut Tergugat Sekarang Turut Terbanding ; -

----- Susunan Persidangan : -----

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| 1 | ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. | Hakim Ketua Majelis |
| 2 | H.MULYANI,SH.MH. | Hakim Anggota |
| 3 | I NYOMAN KARMA,SH.MH. | Hakim Anggota |
| 4 | WAYAN RAHADIAN,SH. | Panitera Pengganti |

----- Setelah sidang dibuka dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Hakim , bermusyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatunya, kemudian menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 61 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. yang dimohonkan banding tersebut ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Setelah itu sidang dinyatakan ditutup, Putusan dijatuhkan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Wayan Rahadian,SH.

Achmad Subaidi ,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)